



Gagasan pemikiran pengaturan hukuman cambuk bagi pelaku nikah sirri dalam rancangan qanun Provinsi Aceh

Wolly mistiar

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue Aceh
Wollymistiar.sh.mh.@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 7 Maret 2022

Disetujui : 11 Maret 2022

Dipublikasikan : 15 Maret 2022

ABSTRAK

Munculnya gagasan Qanun Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Nikah Siri di Aceh menuai banyak pro dan kontra, baik oleh masyarakat Indonesia maupun lembaga agama di media massa, baik cetak dan elektronik. Untuk melaksanakan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Qanun hukum keluarga yang dibuat harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harkat dan martabat manusia dalam suatu perkawinan yang dilakukan termasuk pula gagasan qanun tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Nikah Siri di Aceh. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu *Pertama*, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dalam perspektif hukum Islam *Kedua* Bagaimana akibat hukum yang timbul pemberlakuan hukuman cambuk sebagai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku nikah sirri tersebut, dan *Ketiga*, mengapa hukuman cambuk bagi pelaku nikah sirri perlu diimplementasikan di Aceh. Penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan. Pada penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode yuridis normatif secara kualitatif. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Pada penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap gagasan pengaturan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Nikah Siri dalam rancangan qanun hukum keluarga di Aceh (respon lembaga agama dan masyarakat Indonesia).

Kata Kunci :

*Hukuman
Cambuk,
Nikah Sirri,
Qanun*

Keywords :
*Caning, Sirri
Marriage,
Qanun*

ABSTRACT

The emergence of the idea of the Caning Punishment Qanun for Siri Marriages in Aceh brought many pros and cons, both by the Indonesian people and religious institutions in the mass media, both print and electronic. to implement Islamic law through Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of Privileges for the Special Region of Aceh. The family law qanun that is made must be able to provide legal protection and certainty to human dignity in a marriage, including the idea of the qanun regarding the Caning Punishment for Siri Marriage Perpetrators in Aceh. This research is important to answer several problems, namely First, how are the criminal sanctions for the perpetrators of unregistered marriages in the perspective of Islamic law. Second, what are the legal consequences that arise from the application of caning as a criminal liability for the perpetrators of unregistered marriages, and Third, why the punishment of canbuk is imposed on the perpetrators. sirri marriage needs to be implemented in Aceh. Empirical-normative legal research. Empirical legal research, also known as field research, is the collection of research materials or materials that must be sought or searched for by themselves because they are not yet available. The activities carried out can be in the form of making interview guidelines and followed by finding and interviewing informants. In this study, a researcher always bases his thoughts on the rule of law as the main legal material for research. The collected legal materials were analyzed with a qualitative normative juridical method. Where, with this method is expected to obtain a clear picture of the subject matter. In this study, the authors analyze the idea of setting the Caning Punishment for Siri Marriage Perpetrators in the draft qanun for family law in Aceh (response of Indonesian religious institutions and society).

PENDAHULUAN

Dalam kitab fikih klasik bahwa pernikahan tidak perlu dicatatkan, yang terpenting rukun dan syaratnya terpenuhi seperti adanya calon pengantin, ijab-qabul, wali, saksi, karena memang pada masa itu budaya tulis belum begitu menonjol tetapi lebih mengutamakan sistem hapalan (oral) sehingga pencatatan pernikahan dinilai belum menjadi penting. Kemudian pada masa itu belum terjadi pernikahan lintas wilayah seperti saat ini, jumlah penduduknya juga sedikit bahkan orang mudah mengenal satu sama lain dan mengetahui tempat domisilinya, jika terjadi sesuatu maka penyelesaiannya pun relatif mudah.

Berbeda dengan kondisi saat ini, jumlah penduduk sangat padat, urusan administrasi umumnya menggunakan sistem *online* yang membutuhkan dokumentasi agar memiliki kepastian hukum sehingga hak masing-masing terlindungi secara baik. Maka Indonesia menerapkan peraturan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan dan harus sesuai menurut agamanya masing-masing. Namun faktanya di lapangan, masih saja terdapat kasus tanpa mencatatkan pernikahannya dengan berbagai faktor sehingga tidak mendapat perlindungan apapun dari negara, kondisinya sungguh memprihatinkan akibat ditelantarkan oleh pasangan hidupnya, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis, namun tidak dapat menempuh upaya hukum karena tidak memiliki dokumen resmi sebagaimana yang ditetapkan undang-undang.

Banyak pasangan yang menikah secara diam-diam di depan petugas yang tidak memiliki legalitas sebagaimana peraturan negara yang biasa disebut dengan Nikah Sirri. Nikah Sirri dibayar dengan jumlah tertentu agar bersedia menikahkan pasangan tersebut yang terkadang belum memenuhi syarat bahkan masih terikat pernikahan, belum selesai

masa iddahnya dan sebagainya, namun tetap dilangsungkan pernikahannya dengan alasan untuk mengantisipasi mereka berbuat zina. Praktek seperti ini sungguh membahayakan karena telah melakukan sesuatu di luar kewenangannya dan menimbulkan banyak masalah karena tidak memiliki legalitas dan konsekuensi hukum apapun sehingga tidak mendapatkan perlindungan apapun dari negara. Meskipun demikian, prakteknya masih marak terjadi karena adanya keuntungan tertentu bagi masing-masing pihak. Nikah Sirri akan mendapatkan materi, sedangkan yang menikah akan memuluskan hasratnya yang boleh jadi secara hukum bermasalah seperti poligami liar atau masih terikat perkawinan yang sah dan sebagainya.

Untuk mencegah persoalan ini, perlu kiranya membuat semacam regulasi yang memperkuat kedudukan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar pernikahan di depan Nikah Sirri tidak terjadi, dan siapapun yang tidak memiliki wewenang untuk menikahkan seseorang perlu dijatuhkan sanksi berat agar masyarakat tertib secara administrasi. Maka, Aceh yang memiliki otonomi khusus dan menerapkan syariat Islam, menyusun sebuah qanun hukum keluarga yang memuat sanksi bagi Nikah Sirri dan pasangan yang menikah di depan Nikah Sirri yang diyakini dapat menimbulkan efek jera.

Mengkaji tentang Legalitas Nikah Siiri dalam perfektif Hukum Islam dan Perundang undangan mengapa hukuman cambuk bagi pelaku nikah Sirri perlu diimplementasikan di provinsi Aceh Untuk mengkaji tentang dampak yang timbul atas pemberlakuan hukuman cambuk sebagai pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Nikah Sriiri Untuk menganalisis dan mencari konsep sebagai solusi yang terbaik tentang pentingnya atau perlunya implementasi pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah karena Nikah Sirri di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang pendekatan apa yang digunakan, data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan cara analisis data Metode adalah cara untuk mengungkapkan sesuatu secara detail, sedangkan penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk menyingkap dengan cara detail proses analisis serta metode/cara pengujian yang dimanfaatkan pada kajian/penelitian, sehingga akan terungkap makna yang sesungguhnya atas judul yang akan dibahas, untuk itu diungkapkan mulai dari jenis penelitian sampai pada teknis penjaminan keabsahan data. Sementara signifikansi (kemanfaatan) yang didapatkan melalui penelitian/kajian ini bisa diamati dengan cara *teoretis* dan *praktis*, yakni :

Dari segi *teoretis*, kajian ini diharapkan bisa menambah dan memberikan manfaat untuk mengembangkan suatu pemikiran di bidang hukum pidana dan hukum Islam pada umumnya yang erat kaitannya menyangkut perkawinan, terutama dalam hal Kasus yang berkenaan atau berhubungan dengan perkawinan pada faktanya jarang ditemukan penyelesaiannya di pengadilan, hal ini didukung dengan jumlah putusan pengadilan mengenai kasus ini yang tergolong sedikit. Sedangkan pemberitaan dan fenomena kasus yang terjadi dimasyarakat cukup banyak. Kebanyakan masyarakat menyelesaikan masalah perkawinan siri dengan mekanisme damai atau secara kekeluargaan saja (Widodo, 2010). Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kawin siri akan lebih mudah jika ijabarkan dalam kasus konkrit yang telah terjadi dan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* Dalam bab ini akan menganalisis putusan-putusan tersebut sehingga jelas bagaimana kawin siri dapat masuk sebagai tindak pidana perkawinan dan bentuk pertanggungjawabannya. pernikahan yang dilaksanakan oleh satu orang isteri

dengan mempunyai suami yang jamak (lebih dari satu), baik dilakukan secara siri maupun dengan terang-terangan, ironisnya nikah Sirri dari Kantor Urusan Agama yang merupakan institusi berwenang dalam urusan perkawinan ini, sehingga akhirnya bagi institusi yang berwenang, kehati-hatian tersebut dapat dilihat dari persyaratan nikah, dimana bila status seseorang itu janda cerai hidup atau cerai mati harus memiliki akta cerai atau surat keterangan kematian, dan pemikiran ini dapat dikembangkan ke dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya dalam pembentukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru yang waktu sekarang masih proses RUU (Rancangan Undang-Undang) Program Legislasi Nasional (prolegnas).

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini disebut dengan Penelitian Hukum *Normatif* ataupun istilah lainnya disebut dengan Penelitian Hukum *Doktrinal*. Menurut (Sutandyo Wigyosubroto, 2002). Penelitian Hukum *Normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan/konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan ialah tentang dasar-dasar, norma, kaidah atas aturan perundang-undangan, keputusan peradilan, perjanjian/kesepakatan serta doktrin (ajaran) (Mukti, 2010). Berbeda halnya dengan Soekanto dan Mamudji⁶⁴ yang berpendapat tentang studi hukum normatif yaitu suatu kajian tentang hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan pusata (data sekunder), melingkupi :

- a. Berkaitan dengan dasar-dasar hukum, yaitu penelitian atas elemen-elemen hukum, yakni unsur ideal (*norm-wissenschaft/sollen-wissenschaft*) yang memperoleh hasil patokan-patokan hukum melalui filsafat hukum serta unsur nyata (*tatsachen-wissenschaft/sein-wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu
- b. Berkaitan dengan penataan hukum, yakni membuat pengenalan menyangkut pemberian arti pokok/utama pada hukum, sebagaimana subjek hukum, hak, dan kewajiban, fenomena hukum pada aturan perundang-undangan.
- c. Berkaitan dengan taraf *sinkronisasi vertical* serta *horizontal*, yakni menelaah kesesuaian hukum *positif* (peraturan perundangan) demi tidak berlawanan berlandaskan *hierarkistufenbau theory* (perundang-undangan).
- d. Berkaitan dengan perbandingan hukum, yakni berupaya meningkatkan wawasan umum terhadap hukum *positif* lalu membandingkannya antara metode hukum di satu Negara dengan sistem hukum di Negara yang lain atau antara sistem hukum satu dengan lainnya dalam satu Negara.
- e. Berkaitan dengan sejarah hukum, yakni mengamati proses perkembangan hukum positif atas rentang waktu yang telah ditentukan

Jadi Penelitian Hukum *Normatif* itu merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas/dasar-dasar hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Kajian Hukum Normatif ini juga bagian penelitian yang menggunakan sumber data *sekunder* yang titik beratnya kepada teori serta analisis kualitatif dapat pula dikenal dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen (Soerjono, S. 1997).

Dalam penelitian ini penekanannya pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait atas terbitnya Akta Nikah poliandri dengan pendekatan kasus berupa putusan, lalu mengkaitkannya dengan dasar-dasar hukum sertapenyelarasan hukum pada wujud aturan undang-undangan melalui cara „*vertikal*“ dan juga „*horizontal*“ (Ediwarman, 2009). Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk *Preskriptif*/ sudut pandang yakni hasil studi yang dilakukan bertujuan demi

memperoleh sejumlah saran tentang tindakan apasaja yang mesti diamalkan guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan poliandri (Peter, d.C. 2010). Sehingga penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (*problem solving/problem solution*) (Soekanto, S). Sedangkan sifat penelitian adalah *eksplanatoris* yaitu memberikan penjelasan terhadap *variabel*, dimana *variabel* yang diteliti sudah cukup jelas, hanya asumsi-asumsi atau hipotesa-hipotesa tertentu saja yang perlu di uji (Ibid).

Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan baik pengaturan undang-undang ataupun yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam kaitannya dengan hukum yang yang „*ius constitutif*“ (berlaku sekarang) dengan „*ius constituendum*“ (hukum yang berlaku akan datang), sedangkan pengertian penelitian hukum normatif disini ialah kajian yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang tertera pada aturan sistem undang-undang, dan boleh juga dikatakan penelitian hukum normatif ini merupakan kajian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data *sekunder* (Ibid). Ronald Dworkin mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dimaknai pula selaku kajian juga sebagai „*doctrinal research*“ (penelitian doktrinal), yakni satu kajian yang proses analisis hukum selaku *law as it written in the book*, ataupun *law as it written as it dicided by the judge through judicial process*.⁷¹ Sehingga pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian/kajian ini ialah pendekatan doktrinal riset yakni untuk menginventarisir peraturan perundang-undangan berhubungan dengan kejahatan di bidang perkawinan yang dilakukan seseorang dan tidak menutup kemungkinan juga melibatkan pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara Negara.

Bagian ini memuat teori atau konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian. Teknik penulisan sitasi dari teori atau konsep yang digunakan adalah menggunakan APA style, yaitu dengan menampilkan nama belakang pengarang dan tahun terbit, seperti contoh berikut ini (Singh, 2016). Setiap sitasi yang digunakan harus tertuang dalam daftar pustaka. Dalam tulisan, diperkenankan menggunakan tabel dan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan menggunakan bantuan system SPSS 16.00 dapat di lihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel 1 Analisa Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4760.978	1309.379		3.636	.001
	NPM	10.759	14.148	.086	.760	.450
	GPM	-.829	1.505	-.063	-.551	.583
	ROE	.044	.269	.018	.162	.872
	ROA	-.103	.183	-.064	-.564	.575

a. Dependent Variable:
MTTR

Berdasarkan table di atas menunjukkan nilai konstanta untuk regresi berganda dalam penelitian ini yaitu 4760.978.

Nilai untuk koefisien regresinya untuk variable yaitu NPM (X.1) memiliki nilai 0,086, GPM (X.2) sebesar -0,063, ROE (X.3) sebesar 0,018, ROA (X.4) sebesar -0,064. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

jika di substitusikan maka,

$$Y = 10.759 + 0,086 X_1 + -0,063 x_2 - 0,018X_3 + -0,564X_4 + e,$$

Hasil dari regresi berganda di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa :

Nilai konstanta sebesar 4760.978 memiliki arti bahwa apabila NPM (X.1), GPM (X.2), ROE (X.3), ROA (X.4) bernilai 0 maka kenaikan Efektivitas Kerja sebesar 10.759.

Koefisien regresi untuk variable X1 (NPM) sebesar 0,086 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari NPM, maka akan menyebabkan kenaikan nilai Efektivitas kerja sebesar 0,086.

Koefisien regresi untuk variable X2 (GPM) sebesar -0,063 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari perubahan biaya produksi, maka akan menyebabkan kenaikan MTTR sebesar -0,063.

Koefisien regresi untuk variable ROE (X.3) sebesar 0,018 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari waktu, maka akan menyebabkan kenaikan MTTR sebesar 0,018.

Koefisien regresi untuk variable X4 (ROA) sebesar -0,064 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari daya tahan barang, maka akan menyebabkan kenaikan Penawaran Elastis sebesar -0,064.

PEMBAHASAN

Koefisien regresi untuk variable X1 (NPM) sebesar 0,086 telah membuktikan bahwa bahwa setiap kenaikan 1% dari NPM, maka akan menyebabkan kenaikan nilai Efektivitas kerja sebesar 0,086.

Net profit margin atau rasio laba bersih bila di bandingkan dengan pendapatan memiliki hubungan atau pengaruh terhadap efektivitas kinerja karyawan atau sebaliknya.

Koefisien regresi untuk variable X2 (GPM) sebesar -0,063 telah membuktikan bahwa setiap kenaikan 1% dari perubahan biaya produksi, maka akan menyebabkan kenaikan MTTR sebesar -0,063.

Gross profit margin atau rasio laba kotor bila di bandingkan dengan pendapatan memiliki hubungan atau pengaruh terhadap efektivitas kinerja karyawan atau sebaliknya. Jika terjadi penurunan pada kinerja karyawan maka akan terjadi pula penurunan pada kinerja keuangan perusahaan.

Koefisien regresi untuk variable ROE (X.3) sebesar 0,018 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari waktu, maka akan menyebabkan kenaikan MTTR sebesar 0,018.

ROE atau kemampuan keuangan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan menggunakan ekuitasnya memiliki pengaruh yang kuat dengan kinerja karyawan atau sebaliknya yang artinya bahwa antara rasio ROE dengan Kinerja karyawan memiliki hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Koefisien regresi untuk variable X4 (ROA) sebesar -0,064 mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari daya tahan barang, maka akan menyebabkan kenaikan Penawaran Elastis sebesar -0,064.

ROA atau kemampuan keuangan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan menggunakan assetnya memiliki pengaruh yang kuat dengan kinerja karyawan atau sebaliknya yang artinya bahwa antara rasio ROA dengan Kinerja karyawan memiliki hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data menggunakan system SPSS 16.00 maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Variable X1 (NPM), variable X2 (GPM), variable ROE (X.3), dan variable X4 (ROA) memiliki pengaruh atau hubungan dengan variable Y (MTTR) atau kinerja keuangan memiliki keterikatan yang kuat dengan efektivitas kinerja. (2) Berdasarkan analisa regresi berganda maka dapat di temukan persamaan $Y = 10.759 + 0,086 X1 + -0,063 X2 - 0,018X3 + -0,564X4 + e$ atau dapat di interprestasikan bahwa :Nilai konstanta sebesar 4760.978 memiliki arti bahwa apabila NPM (X.1), GPM (X.2), ROE (X.3), ROA (X.4) maka kenaikan Efektivitas Kerja sebesar 10.759..

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B.M. 1989. *Leadership and performance beyond expectations*. NewYork: Free Press.
- Herry.2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for. Academic Publishing Service). <https://id.investing.com/equities/telkom-indones-historical>
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.
- Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Cetakan Kelima. Belas. Yogyakarta: Liberty
- Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*(Jakarta: Huma, 2002), h. 147
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 14, bandingkan dengan pendapat Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.
- Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 10.
- Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, and Vita Fitria. 'Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan' (2010) 15 Jurnal Penelitian Humaniora.